



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 567/Pid.B/2016/PN Jkt Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN

Tempat lahir : Serang

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 27 November 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Cirangkong Desa parigi RT.14/RW.001

Kecamatan Petir, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini karena sudah ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

- 1 Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-585/0.1.11/Euh.2/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 28 April 2016 Reg. Perkara Nomor PDM-244/JKTUT/04/2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Mei 2016 Nomor 567/ Pen.Pid/B/2016/PN Jkt Utr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Mei 2016 Nomor 567/Pen.Pid/B/2016/PN Jkt Utr tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 24 Mei 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit truck Trailer Merk Hino warna Hijau Nomor Pol B-9417-SHE berikut STNK An. SAMELSON PANGARIBUAN berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit Ghasis trailer ukuran 40 feet warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SAMELSON PANGARIBUAN

- 1 (satu) unit container warna merk CTFLINE Nomor : CTPU 9722301;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) bendel dokumen pengeluaran Barang High Density Polyethen Resin Titanez HF 0961 (biji plastik);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-244/JKTUT/04/2016 tanggal 28 April 2016 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2015 bertempat di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dilakukannya oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN bekerja sebagai sopir di PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK yang bergerak dibidang jasa transportasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar barang atau muatan yang diangkut menggunakan mobil trailer milik PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK dan Terdakwa bekerja sebagai sopir mendapatkan upah atau gaji;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mendapat tugas dari PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK untuk mengambil muatan di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, kemudian setelah Terdakwa menerima TILA/Surat Jalan dan melihat bahwa barang yang akan diambil adalah biji plastik, IaLu timbul niat Terdakwa untuk menjual biji plastik yang akan dimuat tersebut, IaLu Terdakwa menghubungi MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari pembeli biji plastik dan UDIN menyanggupinya;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengambil muatan biji plastik yang dimuat didalam container 40 feet dengan menggunakan truck trailer merk Hino warna hijau No.Pol B- 9417-SEH dan setelah Terdakwa keluar dari dalam pelabuhan Terdakwa dihubungi oleh UDIN dan mengatakan agar Terdakwa membawa contamer berisi biji plastik tersebut ke Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor karena akan dibeli seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor;
- Setelah Terdakwa sampai di daerah Rawa Bokor dan bertemu dengan UDIN serta SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah), IaLu mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk diserahkan saudara kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN dan saudara SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM untuk dibongkar ketempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai biji plastik yang dimuat didalam containef 40 feet tersebut kepada UDIN sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan Terdakwa menjual biji plastik tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk dan akibat perbuatan tersebut, PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2015 bertempat di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN bekerja sebagai sopir di PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK yang bergerak dibidang jasa transportasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar barang atau muatan yang diangkut menggunakan mobil trailer milik PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK dan Terdakwa bekerja sebagai sopir mendapatkan upah atau gaji;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mendapat tugas dari PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK untuk mengambil muatan di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, kemudian setelah Terdakwa menerima TILA/Surat Jalan dan melihat bahwa barang yang akan diambil adalah biji plastik, lalu timbul niat Terdakwa untuk menjual biji plastik yang akan dimuat tersebut, lalu Terdakwa menghubungi MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari pembeli biji plastik dan UDIN menyanggupinya;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengambil muatan biji plastik yang dimuat didalam container 40 feet dengan menggunakan truck trailer merk Hino warna hijau No.Pol B- 9417-SEH dan setelah Terdakwa keluar dari dalam pelabuhan Terdakwa dihubungi oleh UDIN dan mengatakan agar Terdakwa membawa container berisi biji plastik tersebut ke Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor karena akan dibeli seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor;

- Setelah Terdakwa sampai di daerah Rawa Bokor dan bertemu dengan UDIN serta SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk diserahkan saudara kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN dan saudara SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM untuk dibongkar ketempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual biji plastik yang dimuat didalam containef 40 feet tersebut kepada UDIN sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan Terdakwa menjual biji plastik tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk dan akibat perbuatan tersebut, PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1 SAKSI YOKHA PRAKOSO

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang telah berhasil digelapkan oleh Terdakwa berupa biji plastik yang dimuat didalam containef 40 Ton;
- Bahwa biji plastik yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK yang bergerak dibidang jasa transportasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar barang atau muatan yang diangkut menggunakan mobil trailer milik PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK dan Terdakwa bekerja sebagai sopir mendapatkan upah atau gaji;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mendapat tugas dari PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK untuk mengambil muatan di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, kemudian setelah Terdakwa menerima TILA/Surat Jalan dan melihat bahwa barang yang akan diambil adalah biji plastik, lalu timbul niat Terdakwa untuk menjual biji plastik yang akan dimuat tersebut, lalu Terdakwa menghubungi MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari pembeli biji plastik dan UDIN menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengambil muatan biji plastik yang dimuat didalam container 40 feet dengan menggunakan truck trailer merk Hino warna hijau No.Pol B- 9417-SEH dan setelah Terdakwa keluar dari dalam pelabuhan Terdakwa dihubungi oleh UDIN dan mengatakan agar Terdakwa membawa container berisi biji plastik tersebut ke Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor karena akan dibeli seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di daerah Rawa Bokor dan bertemu dengan UDIN serta SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk diserahkan saudara kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN dan saudara SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM untuk dibongkar ketempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual biji plastik milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 1 SAKSI SAMUEL SON PANGARIBUAN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk sebagai sopir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2015/PT.3/LA/2015 terdapat terdakwa berupa biji plastik yang dimuat didalam containef 40 Ton;

- Bahwa biji plastik yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK yang bergerak dibidang jasa transportasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar barang atau muatan yang diangkut menggunakan mobil trailer milik PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK dan Terdakwa bekerja sebagai sopir mendapatkan upah atau gaji;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mendapat tugas dari PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK untuk mengambil muatan di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, kemudian setelah Terdakwa menerima TILA/Surat Jalan dan melihat bahwa barang yang akan diambil adalah biji plastik, IaIu timbul niat Terdakwa untuk menjual biji plastik yang akan dimuat tersebut, IaIu Terdakwa menghubungi MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari pembeli biji plastik dan UDIN menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengambil muatan biji plastik yang dimuat didalam container 40 feet dengan menggunakan truck trailer merk Hino warna hijau No.Pol B- 9417-SEH dan setelah Terdakwa keluar dari dalam pelabuhan Terdakwa dihubungi oleh UDIN dan mengatakan agar Terdakwa membawa contamer berisi biji plastik tersebut ke Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor karena akan dibeli seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di daerah Rawa Bokor dan bertemu dengan UDIN serta SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah), IaIu mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk diserahkan saudara kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN dan saudara SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM untuk dibongkar ketempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual biji plastik milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 SAKSI WILLYSAN HARTONO Bin SLAMET SUKONO

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT.CHEIL JEDANG (CJ) Korea Ekspres Indonesia yang bergerak dibidang ekspedisi dengan jabatan staf Administrasi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk sebagai sopir;
- Bahwa barang yang telah berhasil digelapkan oleh Terdakwa berupa biji plastik yang dimuat didalam containef 40 Ton;
- Bahwa biji plastik yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK yang bergerak dibidang jasa transportasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar barang atau muatan yang diangkut menggunakan mobil trailer milik PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK dan Terdakwa bekerja sebagai sopir mendapatkan upah atau gaji;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mendapat tugas dari PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK untuk mengambil muatan di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, kemudian setelah Terdakwa menerima TILA/Surat Jalan dan melihat bahwa barang yang akan diambil adalah biji plastik, IaIu timbul niat Terdakwa untuk menjual biji plastik yang akan dimuat tersebut, IaIu Terdakwa menghubungi MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari pembeli biji plastik dan UDIN menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengambil muatan biji plastik yang dimuat didalam container 40 feet dengan menggunakan truck trailer merk Hino warna hijau No.Pol B- 9417-SEH dan setelah Terdakwa keluar dari dalam pelabuhan Terdakwa dihubungi oleh UDIN dan mengatakan agar Terdakwa membawa contamer berisi biji plastik tersebut ke Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor karena akan dibeli seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung go.id  
sa Mahkamah Agung go.id  
SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk diserahkan saudara kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN dan saudara SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM untuk dibongkar ketempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual biji plastik milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 1 SAKSI BAMBANG IRAWAN Bin HASANUDIN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK yang bergerak dibidang EMKL;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk sebagai sopir;
- Bahwa barang yang telah berhasil digelapkan oleh Terdakwa berupa biji plastik yang dimuat didalam containef 40 Ton;
- Bahwa biji plastik yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK yang bergerak dibidang jasa transportasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar barang atau muatan yang diangkut menggunakan mobil trailer milik PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK dan Terdakwa bekerja sebagai sopir mendapatkan upah atau gaji;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mendapat tugas dari PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK untuk mengambil muatan di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, kemudian setelah Terdakwa menerima TILA/Surat Jalan dan melihat bahwa barang yang akan diambil adalah biji plastik, lalu timbul niat Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang akan dimuat tersebut, lalu Terdakwa menghubungi

MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari pembeli biji plastik dan UDIN menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengambil muatan biji plastik yang dimuat didalam container 40 feet dengan menggunakan truck trailer merk Hino warna hijau No.Pol B- 9417-SEH dan setelah Terdakwa keluar dari dalam pelabuhan Terdakwa dihubungi oleh UDIN dan mengatakan agar Terdakwa membawa container berisi biji plastik tersebut ke Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor karena akan dibeli seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di daerah Rawa Bokor dan bertemu dengan UDIN serta SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk diserahkan saudara kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN dan saudara SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM untuk dibongkar ditempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual biji plastik milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 1. SAKSI MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk sebagai sopir;
- Bahwa barang yang telah berhasil digelapkan oleh Terdakwa berupa biji plastik yang dimuat didalam container 40 Ton;
- Bahwa biji plastik yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan kalau Terdakwa akan memuat biji plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil dari Pengadilan Tanjung Priok selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi

- Bahwa setelah itu saksi menawarkan biji plastik tersebut kepada saudara Tohir seharga Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)dan saudara Tohir pun bersedia untuk membeli biji plastik tersebut setelah itu kemudian saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatkan sudah ada orang yang mau membeli biji plastik tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengatarkan biji plastik tersebut daerah Rawa Bokor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa dengan mengedari truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH yang berisi biji plastik seberat 40 feet (40 taon) bertemu dengan saksi dan saudara Sholeh Alias Oleh dan setelah itu Terdakwa menyuruh truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH yang berisi biji plastik seberat 40 feet (40 taon) kepada saksi dan dan saudara Sholeh Alias Oleh;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saudara Sholeh Alias Oleh membawa mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH yang berisi biji plastik seberat 40 feet (40 taon) ke Pom Benis Kali deres untuk bertemu dengna saudara Tohir dan setelah saksi bersama saudara Sholeh Alias Oleh bertemu dengan saudara Tohir lalu saksi dan saudara Sholeh Alias Oleh langsung menyerahkan mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH yang berisi biji plastik seberat 40 feet (40 taon) kepada saudara Tohir dan pada saat itu saudara Tohir member uang mua untuk pembelian biji besi tersebut kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setleah itu saudara Tohir membawa mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH yang berisi biji plastik seberat 40 feet (40 taon);
- Bahwa dua hari kemudian saksi bertemu dengan saudara Tohir di Lapu Merah sebelum terminal Kalideres yang selanjutnya saudara Tohir menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah) dan menjanjikan akan membayar sisanya nanti;
- Bahwa uang yang telah saksi terima dari hasil penjualan biji plastik sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari saudara Tohir sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui kalau biji plastik tersebut merupakan hasil kejahatan karena selain harganya dibawa pasaran Terdakwa juga sebelumnya telah menjelaskan kalau biji plastik tersebut adalah milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli yang kemudian menjual kembali biji plastik dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 1 SAKSI SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk sebagai sopir;
- Bahwa barang yang telah berhasil digelapkan oleh Terdakwa berupa biji plastik yang dimuat didalam containef 40 Ton;
- Bahwa biji plastik yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, saksi diajak oleh saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin yang kemduian saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin mengajak saksi untuk menemui Terdakwa di daerah Rawa Bokor untuk mengambil mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH yang berisi biji plastik seberat 40 feet (40 taon);
- Bahwa setelah saksi bersama saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin berada di daerah Rawa Bongkr dan bertemu dengan Terdakwa selanjtunya Terdakwa menyerahkan mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH yang berisi biji plastik seberat 40 feet (40 taon) kepada saksi dan saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin;
- Bahwa saksi dan saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin menerima mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH yang berisi biji plastik seberat 40 feet (40 taon) selanjtunya saksi bersama saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin membawa mobil tersebut ke Pom Benis yang ada di daerah Kalideres untuk menemui saudara Tohir dan setelah saksi bersama saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin bertemu dengan saudara Tohir lalu saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin menyerahkan mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH yang berisi biji plastik seberat 40 feet (40 taon) kepada Tohir untuk menjual bji plastik tersebut dan pada saat itu saudara Tohir memberikan uang muka kepada saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin menjual biji plastik tersebut kepada saudara Tohir seharga Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saudara Tohir baru membayar atas pembelian bisi plastik tersebut kepada saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut oleh saudara Bambang Irawan Bin Hasanudin telah diserahkan kepada Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mahkama mengetahui kalau biji plastik tersebut merupakan hasil kejahatan karena selain harganya dibawa pasaran Terdakwa juga sebelumnya telah menjelaskan kalau biji plastik tersebut adalah milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli yang kemudian menjual kembali biji plastik dari Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk sebagai sopir;
- Bahwa barang yang telah berhasil digelapkan oleh Terdakwa berupa biji plastik yang dimuat didalam containef 40 Ton;
- Bahwa biji plastik yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK yang bergerak dibidang jasa transportasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar barang atau muatan yang diangkut menggunakan mobil trailer milik PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK dan Terdakwa bekerja sebagai sopir mendapatkan upah atau gaji;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mendapat tugas dari PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK untuk mengambil muatan di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, kemudian setelah Terdakwa menerima TILA/Surat Jalan dan melihat bahwa barang yang akan diambil adalah biji plastik, IaIu timbul niat Terdakwa untuk menjual biji plastik yang akan dimuat tersebut, IaIu Terdakwa menghubungi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk

mencarikan pembeli biji plastik dan UDIN menyanggupinya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengambil muatan biji plastik yang dimuat didalam container 40 feet dengan menggunakan truck trailer merk Hino warna hijau No.Pol B- 9417-SEH dan setelah Terdakwa keluar dari dalam pelabuhan Terdakwa dihubungi oleh UDIN dan mengatakan agar Terdakwa membawa contamer berisi biji plastik tersebut ke Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor karena akan dibeli seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di daerah Rawa Bokor dan bertemu dengan UDIN serta SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk diserahkan saudara kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN dan saudara SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM untuk dibongkar ketempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual biji plastik milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit truck Trailer Merk Hino warna Hijau Nomor Pol B-9417-SHE berikut STNK An. SAMELSON PANGARIBUAN berikut kunci kontak, 1 (satu) unit Ghasis trailer ukuran 40 feet warna putih, 1 (satu) unit container warna merk CTF LINE Nomor : CTPU 9722301 dan 1 (satu) bendel dokumen pengeluaran Barang High Density Polyethen Resin Titanez HF 0961 (biji plastik), akan tetapi barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak bisa diperlihatkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan

Tanjung Priok Jakarta Utara;

2 Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK yang bergerak dibidang jasa transportasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengantar barang atau muatan yang diangkut menggunakan mobil trailer milik PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK dan Terdakwa bekerja sebagai sopir mendapatkan upah atau gaji;

3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mendapat tugas dari PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK untuk mengambil muatan di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, kemudian setelah Terdakwa menerima TILA/Surat Jalan dan melihat bahwa barang yang akan diambil adalah biji plastik, lalu timbul niat Terdakwa untuk menjual biji plastik yang akan dimuat tersebut, lalu Terdakwa menghubungi MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari pembeli biji plastik dan UDIN menyanggupinya;

4 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok untuk mengambil muatan biji plastik yang dimuat didalam container 40 feet dengan menggunakan truck trailer merk Hino warna hijau No.Pol B- 9417-SEH dan setelah Terdakwa keluar dari dalam pelabuhan Terdakwa dihubungi oleh UDIN dan mengatakan agar Terdakwa membawa contamer berisi biji plastik tersebut ke Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor karena akan dibeli seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor;

- 5 Bahwa setelah Terdakwa sampai di daerah Rawa Bokor dan bertemu dengan UDIN serta SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk diserahkan saudara kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN dan saudara SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM untuk dibongkar ketempat yang tidak diketahui oleh Terdakwa;
- 6 Bahwa Terdakwa dalam menjual biji plastik milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;
- 7 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka untuk dakwaan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di Persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa mendekati sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 4 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## A.d 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## A.d 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1 Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2 Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3 Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik dengan berat 40 ton milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk yang mana setelah Terdakwa mendapatkan tugas untuk mengantarkan biji plastik dari Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, akant etapi setelah Terdakwa meneriam surat tuas untuk mengantarkan biji besi tersebut ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA ternyata Terdakwa tidak mengatarkan biji plastik tersebut ke tujuan melainkan Terdakwa jual kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN seharga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan biji plastik tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA melainkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa adanya persetujuan dan seijin dari PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas memang Terdakwa malah mengambil biji plastik seberat kurang lebih 40 (empat puluh) ton milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk yang mana biji plastik tersebut merupakan hak dari pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk selaku pemilik biji plastik tersebut dan bukan hak Terdakwa sehingga Terdakwa dalam mendapatkan biji plastik dan menjualnya kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja melawan hukum” telah terpenuhi

A.d 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mendapat tugas dari PT.TRI MITRA SEJAHTERA LOGOSTIK untuk mengambil muatan di Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, kemudian setelah Terdakwa menerima TILA/Surat Jalan dan melihat bahwa barang yang akan diambil adalah biji plastik, lalu timbul niat Terdakwa untuk menjual biji plastik yang akan dimuat tersebut, lalu Terdakwa menghubungi MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari pembeli biji plastik dan UDIN menyanggupinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2015 sekira jam 02.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengambil muatan biji plastik yang dimuat didalam container 40 feet dengan menggunakan truck trailer merk Hino warna hijau No.Pol B- 9417-SEH dan setelah Terdakwa keluar dari dalam pelabuhan Terdakwa dihubungi oleh UDIN dan mengatakan agar Terdakwa membawa container berisi biji plastik tersebut ke Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor karena akan dibeli seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat menuju Jalan Tol yang ada di Rawa Bokor;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di daerah Rawa Bokor dan bertemu dengan UDIN serta SOLEH (Terdakwa dalam berkas terpisah), lalu mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik milik PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk diserahkan saudara kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN dan saudara SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM untuk dibongkar ketempat saudara Tohir yang tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam memiliki barang berupa 1 (satu) unit mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik dengan berat 40 ton yang merupakan milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk atau setian-tiaknya bukan milik Terdakwa dimana Terdakwa dalam mendapatkan biji plastik tersebut dengan cara ditugaskan oleh PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk untuk mengantarkan biji plastik dari Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol

sebagaimana yang menjadi tugas dari Terdakwa selaku sopir dari PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk tersebut sehingga biji plastik yang Terdakwa dapat tersebut bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

A.d 4 Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik dengan berat 40 ton yang merupakan milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk dengan cara Terdakwa membawa kabur biji plastik tersebut pada saat Terdakwa ditugaskan oleh pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk untuk mengantarkan biji plastik dengan menggunakan truk dari Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol yang mana Terdakwa dalam membawa biji plastik tersebut memang merupakan tugas Terdakwa sebagai sopir PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk karena pada saat itu Terdakwa ditugaskan oleh pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk untuk mengantarkan Lapangan Dermaga 301 Pelabuhan Tanjung Priok untuk dibawa ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol, sehingga dengan tugas yang diberikan oleh pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk kepada Terdakwa membuat Terdakwa membawa pergi biji plastik untuk diantarkan ke ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol namun setelah Terdakwa membawa biji plastik tersebut Terdakwa tidak mengantarkan biji plastik tersebut ke PT.SWASEMBADA INTER BUANA EKATAMA yang berada di Jalan Jembatan Tiga Barat Blok A2-3 Gudang Bharaniaga Inkopol melainkan Terdakwa bawa kabur biji plastik tersebut yang kemudian Terdakwa jual kepada saudara MAJUDIN Alias UDIN Bin TAMRIN dan saudara SHOLEH Alias OLEH NOM ARIZIM dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk yang memiliki tugas adalah mengantarkan barang-barang milik pihak PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk ke pihak lain sebagaimana tugas Terdakwa sebagai sopir PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah Terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit mobil truck trailer merk Hino warna hijau Nomor Pol B-9417-SEH berisi biji plastik dengan berat 40 ton yang merupakan milik dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk tersebut didapat karena adanya hubungan kerja dimana Terdakwa sebagai sopir di PT.LOTTE CHEMICAL TITAN,Tbk, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema’af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang apda pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta Terdakwa telah berjanji tidak akan mengajukan perbantuan tersebut lagi, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbantuan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan/memperlihatkan barang bukti sebagaimana dalam tuntutananya dipersidangan ini, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besrnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANING SETIAWAN Alias JAPRA Bin SUDIRMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
- 3 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari JUMAT tanggal 3 Juni 2016, oleh kami : RAMSES PASARIBU,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH dan SAHLAN EFFENDI,SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 6 Juni 2016 oleh Hakim oleh kami : RAMSES PASARIBU,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH dan FX.SUPRIYADI,SH.,Mhum, dengan dibantu RESYA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh MELDA SIAGIAN,SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HASOLOAN SIANTURLSH..MH

RAMSES PASARIBU.SH..MH

2 FX.SUPRIYADI.SH..Mhum

PANITERA PENGGANTI

RESYA, SH..MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)